

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) pada tanggal 14 Agustus 1958.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepentingan hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016. LAKIP BLHP Provinsi NTB 2016 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang jelas dan seharusnya dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Mendorong Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB terhadap pembangunan sektor lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin meningkat, ini ditunjukkan pada misi ke-7 RPJMD Provinsi NTB yaitu Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Antara kemajuan dan kelestarian harus berimbang, NTB harus maju namun tetap lestari. Rehabilitasi, upaya konservasi sumberdaya alam baik di darat dan pesisir laut serta berbagai upaya adaptasi dan mitigasi bencana perlu dilakukan.

Namun, di tengah upaya membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan masih ditemukan pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang memperlakukan lingkungan hidup sebagai barang bebas (*free goods*). Lingkungan hidup belum sepenuhnya dipahami sebagai komoditas dan aset ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan bersama yang keberadaannya sebagai daya dukung pembangunan bukan tak terbatas serta perlu dilestarikan untuk keberlanjutan proses produksi. Karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat dikatakan belum diperlakukan secara bijaksana dan kurang dipertimbangkan menurut kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan.

Penggunaan Kawasan Hutan di NTB dipergunakan untuk wilayah Pertambangan seluas 191.530,295 Ha oleh 12 perusahaan. Yang telah eksploitasi 1 (satu) perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara seluas 6417,295 Ha, 11 perusahaan masih melakukan eksplorasi dan pinjam pakai oleh berbagai perusahaan swasta, instansi pemerintah, serta BUMN seluas 7.133,387 Ha.

Provinsi NTB dengan luas daratan 20.153,15 Km² menyimpan kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna. Nusa Tenggara Barat memiliki flora sebanyak 447 jenis pohon, 6 jenis rotan, 28 jenis liana, 55 jenis anggrek, 59 jenis paku-pakuan dan 117 jenis jamur, yang didominasi jenis pohon Rimas (*Duabanga moluccana*), Bajur (*Pterospermum javanicum*), Ketimis (*Protium javanicum*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Bungur (*Lagerstroemia speciosa*), Asam (*Tamarindus indica*), Jambu hutan (*Eugenia polyantha*), Binong (*Tetrameles nudiflora*) dll.

Flora identitas provinsi NTB adalah ajan kelicung. Pohon ajan kelicung atau kayu hitam nusa tenggara disebut juga dengan kilang, arengareng, kacang (NTB), mahirangan (Kalimantan), ki kacalung, ki calung (Sunda), dan siamang (Sumatera). Dalam bahasa ilmiah (latin) dinamakan *Diospyros macrophylla*. Tanaman ini masih berkerabat dekat dengan eboni (*Diospyros celebica*) dan kesemek.

Sedangkan fauna sebanyak 206 jenis, 19 jenis mamalia, 20 jenis serangga, 8 jenis reptile, 5 jenis amfibi dan 154 jenis burung, yang didominasi Babi hutan (*Sus sp*), Rusa (*Cervus timorensis*), Ayam hutan (*Gallus varius*), Biawak (*Varanus salvator*), Landak (*Hystrix branchyura*), ular phyton (*Phyton timorensis*), Kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dll. Fauna identitas provinsi NTB adalah rusa timor. Rusa timor sering juga disebut sebagai rusa jawa. Dalam bahasa Inggris, rusa timor mempunyai beberapa sebutan seperti *Javan Rusa*, *Javan Deer*, *Rusa*, *Rusa Deer*, dan *Timor Deer*. Sedangkan dalam bahasa latin (ilmiah) binatang ini disebut sebagai *Cervus timorensis*.

Kondisi terumbu karang sebagai ekosistem yang secara biologis paling produktif dan beragam. Secara nasional mengalami kerusakan sekitar 70%, sedangkan di wilayah Provinsi NTB terutama di perairan Pulau Lombok mengalami kerusakan sebesar 75% (3.601 Km²). Keadaan tersebut disebabkan oleh faktor manusia dan kejadian alam seperti badai, tsunami, serangan predator, perubahan suhu air laut dan sebagainya. Sedangkan kegiatan manusia seperti pengeboman ikan, penambatan kapal, penggunaan sianida dan jaring pukat harimau.

Pada air permukaan dari beberapa sungai utama yang melintasi ibu kota kabupaten terindikasi telah terjadi pencemaran. Hasil pemeriksaan terhadap sampel air sungai menunjukkan bahwa kualitas air sungai telah terjadi pencemaran yang dominan disebabkan oleh limbah domestik seperti limbah rumah tangga dan limbah industri, ini terbukti dengan terlampauinya parameter coliform, COD, BOD sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.

C. Tugas dan Fungsi BLHP

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Disamping itu telah ditetapkan pula Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi NTB berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB. Kedudukan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dari unsur pelaksana Daerah berubah menjadi unsur penunjang Pemerintah Provinsi NTB di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan pelaksanaan penelitian. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian tersebut berkaitan dengan kewenangan Provinsi dalam pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari :

- Urusan pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan penelitian yang diserahkan kepada Provinsi ;
- Urusan pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan penelitian yang dilimpahkan kepada Gubernur ;

- Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan penelitian yang ditugaskan kepada Provinsi sebagai tugas pembantuan.

1. TUGAS

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, ditetapkan bahwa Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian di daerah.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian adalah upaya yang dilakukan agar pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan. Upaya tersebut meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan, di Provinsi NTB dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian.

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian mempunyai tugas: Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan penelitian serta pembinaan terhadap program; administrasi, sumber daya dan pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan badan.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan operasional pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya alam dan penelitian.
- Penilaian dan penyelenggaraan pembinaan teknis Amdal, pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- Pengkoordinasian, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan kualitas lingkungan.
- Pengkoordinasian, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Penetapan baku mutu kualitas lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan dan daerah rawan bencana.
- Pengkoordinasian, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perubahan fungsi ruang dan penataan lingkungan hidup serta perizinan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Penyelenggaraan pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan dan penelitian.
- Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan penelitian, kebijakan teknis dan manajemen lingkungan.
- Penyelenggaraan pelayanan teknologi dan manajemen lingkungan, hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI MASING – MASING BIDANG DAN SEKRETARIAT

Dalam pelaksanaannya Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB terdiri atas Sekretariat dan beberapa bidang. Di bawah ini dijelaskan uraian tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang tersebut sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- Pengelolaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

a.1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan pelaporan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a.2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas :

- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja badan baik rutin maupun pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan;

a.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- Melakukan urusan ketatausahaan;
- Melakukan urusan kepegawaian;

- Melaksanakan urusan perlengkapan;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis dan pelaksanaan kegiatan analisis dampak lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional AMDAL, konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan kualitas lingkungan.
- Penilaian, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis AMDAL.
- Koordinasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 2 pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL.
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- Koordinasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- Penyelenggaraan perizinan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b.1. Sub Bidang Analisis Dampak lingkungan

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis AMDAL, RKL/RPL dan UKL/UPL

- Melakukan penyiapan bahan perizinan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b.2. Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan kualitas lingkungan
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran sumber-sumber air, laut dan udara ambien.
- Penyiapan bahan untuk penetapan baku mutu air, udara ambien, air laut skala provinsi.
- Koordinasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan.
- Penyiapan bahan untuk penetapan kriteria kerusakan lahan serta pesisir dan laut skala provinsi.

- Penyelenggaraan pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c.1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan dan penetapan baku mutu air, udara ambien dan air laut skala provinsi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c.2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian kerusakan lingkungan.
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- Melakukan penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lahan serta pesisir dan laut skala provinsi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

d. Bidang Penataan Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang penataan lingkungan dan pengembangan kapasitas mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional penataan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfer serta pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan dan penelitian;
- Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan penataan ruang dan pengendalian perubahan fungsi ruang yang berdampak besar dan penting;
- Penyiapan bahan untuk penetapan kawasan rawan bencana dan penyelenggaraan pembinaan penataan lingkungan kawasan pasca bencana.
- Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfer serta pengendalian pelaksanaan Perjanjian Internasional, Konvensi dan Protokol lingkungan hidup.
- Penyelenggaraan pembinaan laboratorium lingkungan, penerapan instrumen ekonomi, penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup dan penelitian.
- Koordinasi, penyelenggaraan pembinaan pengembangan data dan akses informasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung kelembagaan lingkungan dan penelitian.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d.1. Sub Bidang Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penataan lingkungan dan pengendalian perubahan fungsi ruang yang berdampak besar dan penting;
- Melakukan penyiapan bahan penetapan kawasan rawan bencana dan penyelenggaraan pembinaan, penataan lingkungan kawasan pasca bencana;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d.2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional penataan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfir serta pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan dan penelitian.
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengembangan data dan akses informasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung kelembagaan lingkungan dan penelitian.
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfir, pelaksanaan perjanjian internasional, konvensi dan protokol lingkungan hidup.
- Melakukan penyiapan bahan pembinaan laboratorium lingkungan, penerapan instrumen ekonomi, Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup dan penelitian.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Bidang Penelitian

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan kegiatan penelitian, kompilasi hasil penelitian, serta evaluasi dan desiminasi hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya bidang penelitian mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis operasional penelitian strategis dan kebijakan serta penelitian teknis dan manajemen.
- Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penelitian strategis dan kebijakan serta penelitian teknis dan manajemen yang diselenggarakan oleh perorangan maupun berbagai lembaga sejenis.

- Penyelenggaraan penelitian dan kajian lingkungan strategis atas berbagai kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga sejenis.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

e.1. Sub Bidang Perencanaan Penelitian

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan penelitian strategis dan kebijakan serta penelitian teknis dan manajemen.
- Melakukan kerjasama penelitian dan kajian lingkungan strategis atas berbagai kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah dengan lembaga sejenis.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

e.2. Sub Bidang Evaluasi dan Desiminasi Hasil Penelitian

Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana/program kerja;
- Melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

f. UPTD BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

f.1 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- Melakukan urusan perencanaan operasional;

- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan keuangan ;
- Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat ;
- Melaksanakan urusan kearsipan ;
- Melaksanakan urusan ketatausahaan ;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

f.2 Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana/program kerja;
- Menyusun anggaran dan pelaporan ;
- Melakukan penyiapan bahan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengujian parameter kualitas lingkungan;
- Melakukan pelayanan pelanggan ;
- Melakukan dan menjaga kehandalan pengujian dan pengembangan sarana pengendalian ;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f.3 Seksi Evaluasi Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana/program kerja;
- Menyusun anggaran dan pelaporan;
- Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pengawasan teknis penyelenggaraan laboratorium;

- Melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dan pendayagunaan hasil pengujian laboratorium lingkungan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

g. UPTD BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

g.1 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- Melakukan urusan perencanaan operasional;
- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan keuangan;
- Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
- Melaksanakan urusan kearsipan;
- Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

g.2 Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana/program kerja;
- Menyusun anggaran dan pelaporan;
- Melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dokumentasi penyebarluasan, pendayagunaan hasil;
- Melakukan pelayanan sarana penelitian, pengkajian, perakitan teknologi tepat guna berkelanjutan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

g.3 Seksi Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana/program kerja;

- Menyusun anggaran dan pelaporan;
- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hasil-hasil penelitian serta pengembangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

D. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BLHP (Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pelestarian SDA, terdiri dari:
 - Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pengendalian Pencemaran ;
 - Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
5. Bidang Penataan Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 - Sub Bidang Penataan Lingkungan;
 - Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
6. Bidang Penelitian, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Penelitian;
 - Sub Bidang Evaluasi dan Desiminasi Hasil Penelitian.
7. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pelayanan Teknis Lab. Lingkungan;

- Seksi Evaluasi Lab. Lingkungan
8. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pelayanan Penelitian dan Pengembangan;
 - Seksi Evaluasi hasil Penelitian dan Pengembangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi (Terlampir)

E. Personalia

Perkembangan jumlah PNS Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah PNS Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB Tahun 2012 – 2016

Unit Kerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sekretariat	23	25	26	30	30
Bidang Amdal & Pelestarian SDA	8	8	7	7	6
Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	8	8	8	8	8
Bidang Penataan Lingkungan & dan Pengembangan Kapasitas	7	7	7	6	6
Bidang Penelitian	9	6	8	6	6
UPTB Laboratorium Lingkungan	9	8	8	8	8
UPTB Penelitian	9	7	7	7	5
Jumlah	73	69	71	72	69

Data: Bulan Desember 2016

Tingkat pendidikan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan PNS Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Prov. NTB Tahun 2012 – 2016

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
SD	2	2	2	2	2
SLTP	1	1	2	1	2
SMU	26	22	21	20	15
D1	1	-	-	-	-
D3	1	2	2	3	3
S1	31	31	33	36	35
S2	10	10	11	10	12
S3	2	1	-	-	-
Jumlah	73	69	71	72	69

Data : Bulan Desember 2016

PNS Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB pada tahun 2016 sesuai Pangkat dan Golongan dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Formasi PNS Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Prov. NTB Tahun 2016

No.	Pangkat	Gol	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/d	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	5
3	Pembina	IV/a	7
4	Penata Tk. I	III/d	13
5	Penata	III/c	6
6	Penata Muda Tk. I	III/b	13
7	Penata Muda	III/a	7
8	Pengatur	II/d	-
9	Pengatur Muda Tk. I	II/c	11
10	Pengatur Muda	II/b	3
11	Juru	II/a	3

Data: Bulan Desember 2016

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB Tahun 2016 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi BLHP Provinsi NTB, Isu Strategis dan Sistematika

- BAB II : PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja BLHP Provinsi NTB
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA yang meliputi Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI DAN MISI

Agar Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB memiliki pandangan ke depan yang dapat mengarahkan BLHP Provinsi NTB sehingga dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, dirumuskan **Visi** BLHP Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut : **“Terwujudnya (pengelolaan) lingkungan hidup berkelanjutan dan penelitian strategis menuju masyarakat yang sejahtera”**. Visi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB mengandung 3 (tiga) kata kunci sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**, mengandung makna bahwa BLHP Provinsi NTB berupaya mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara produktif, efisien, optimal guna mewujudkan kondisi lingkungan yang baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB dengan lingkungan yang nyaman dan asri.
- b. **Penelitian strategis**, mengandung makna bahwa BLHP Provinsi NTB sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus berupaya mengembangkan penelitian kebijakan dan penelitian aplikatif yang berorientasi pada kemajuan daerah yang bercirikan kondisi dan potensi lokal sehingga dapat mendukung dalam perencanaan yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan daerah.
- c. **Masyarakat yang sejahtera**, mengandung makna bahwa BLHP Provinsi NTB didalam pengelolaan lingkungan hidup dan penelitian harus mampu memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh BLHP Provinsi NTB dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka menjabarkan Visi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB, sesuai dengan Misi Ketujuh RPJMD Provinsi NTB (Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan) maka tujuan

yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan meningkat dengan indikator sasaran prosentase peningkatan kualitas lingkungan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan pelestarian alam dan lingkungan hidup daerah.
- b. Mengembangkan keterpaduan, keserasian, dan keselarasan penanganan pencemaran dan kerusakan alam dan lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pemanfaatan ruang wilayah alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data dan informasi tentang lingkungan hidup daerah.
- e. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal.
- f. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan parameter kualitas lingkungan hidup daerah.
- g. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup daerah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH serta mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun oleh BLHP Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan tugas dan fungsi BLHP Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan :
 - a) Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b) Peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan secara profesional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang ada

- 2) Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan dengan :
 - a) Mengembangkan budaya kearifan lokal dalam bidang lingkungan hidup
 - b) Mendorong kerjasama yang efektif, efisien dan berkeadilan lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup
 - c) Mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah
- 3) Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan :
 - a) Mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - b) Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemangku kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan
 - c) Mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - d) Mendorong dan memfasilitasi peranserta berbagai kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup dengan :
 - a) Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam
 - b) Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat
 - c) Mengembangkan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BLHP Provinsi NTB antara lain :

1. Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
2. Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA
3. Terselenggaranya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugrah IPTEK

3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

a. STRATEGI

Strategi yang diterapkan untuk pencapaian visi dan misi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi
2. Konsultasi
3. Mediasi
4. Sosialisasi
5. Desiminasi
6. Fasilitasi
7. Identifikasi
8. Evaluasi

b. KEBIJAKAN

Kebijakan yang perlu ditetapkan guna mendukung pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.
2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Indikator Kinerja Utama

BLHP Provinsi NTB memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk ke dalam 31 indikator dalam RPJMD Provinsi NTB periode 2013-2018, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Mata Air Terlindungi.

C. Perjanjian Kinerja 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB telah menandatangani perjanjian kinerja dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memuat tentang target kinerja yang harus

dicapai selama tahun 2016. Tabel dibawah akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan, serta anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya target dalam perjanjian kinerja tahun 2016.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina	67,84 10
2.	Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA	a. Jumlah mata air terlindungi b. Jumlah kampung iklim yang terbentuk	396 10
3.	Terselenggaranya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugrah IPTEK	a. Penemuan inovasi IPTEK terbaru	15

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.056.606.500,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, dan indikator kinerja nomor 1a,
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.763.902.500,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, dan indikator kinerja nomor 1a dan indikator RPJMD no. 30
3.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp. 73.867.000,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator kinerja nomor 1, dan indikator RPJMD no. 30
4.	Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan	Rp. 237.730.000,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1 dan 3, dan indikator kinerja nomor 1a dan 3a.
5.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 499.796.600,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1 dan 2, indikator kinerja nomor 1a, 2a, dan 2b, dan indikator RPJMD no. 31

6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 78.476.200,-	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, dan indikator kinerja nomor 1b.
----	--	------------------	---

Tabel 5. Rencana Kerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina	67,84 10
2.	Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA	a. Jumlah mata air terlindungi b. Jumlah kampung iklim yang terbentuk	396 10
3.	Terselenggaranya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugrah IPTEK	a. Penemuan inovasi IPTEK terbaru	15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2016

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama (IKU) BLHP Provinsi NTB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Terdapat 3 komponen yang diperlukan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Hutan. Salah satu IKU ini belum dapat terhitung karena masih menunggu rilis angka resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Mata air terlindungi

Indikator Mata Air Terlindungi pada tahun 2016 sudah mencapai 414 titik, artinya capaian kinerja sudah berhasil melampaui target kinerja yang sudah

ditetapkan yaitu 396 titik. Hal ini menunjukkan penambahan jumlah titik mata air sebanyak 30 titik dari tahun sebelumnya.

C. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang memiliki 7 program prioritas, antara lain :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2016 ini terdapat 13 kegiatan yang menjadi target kinerja dari program ini yaitu penyediaan jasa surat-menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dan penyediaan jasa keamanan kantor.

Tahun ini seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2015 juga menetapkan target kinerja sebesar 13 kegiatan, dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sehingga prosentase capaian kinerja tahun 2015 terhadap tahun 2014 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Pelayanan administrasi yang terselenggara	Kegiatan	13	13	13	100	13	13

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan pembangunan gedung kantor yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan gedung laboratorium lingkungan tahap II. Selain itu, pengadaan kendaraan dinas/operasional juga dilakukan tahun 2016 yang termaksud adalah pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas/operasional untuk eselon II. Seluruh kegiatan pada program ini berhasil dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kegiatan	5	4	6	150	4	4

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan rencana kerja SKPD. Seluruh kegiatan di atas berhasil dilakukan selama tahun 2016 ini dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Di tahun 2016 BLHP Provinsi NTB juga berhasil memenuhi target kinerja sejumlah 2 kegiatan tersebut. Sehingga persen realisasi kinerja pada tahun 2016 terhadap tahun 2015 adalah sebesar 150%. Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	Kegiatan	2	2	3	150	2	2

d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan ini menjadi salah satu indikator kinerja yang mendukung salah satu sasaran strategis dalam perjanjian kinerja (PK) dan rencana kerja tahunan (RKT) BLHP Provinsi NTB tahun 2015, yaitu terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA. Dalam penyusunan dokumen ini didukung oleh beberapa dinas/instansi lainnya yang terkait. Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Kinerja Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO (Penanganan Lapisan Ozon)	Dokumen	1 Dok/1 Kota	1 Dok/1 Kota	1 Dok/1 Kota	100	1 Dok/1 Kota	1 Dok/1 Kota

e. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam DPA 2016, pemantauan terhadap kualitas sungai dilakukan di 6 sungai, yaitu pada Sungai Ancar, Sungai Dodokan, Sungai Babak, Sungai Brang Biji, Sungai Sori Padolo, dan Sungai Rabalaju. Lokasi pemantauan setiap sungai yaitu sebanyak 12 titik pantau yang mewakili segmen hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada musim hujan dan kemarau. Namun, dikarenakan adanya

rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan pada bulan September 2016, maka pemantauan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dengan 6 titik pantau di setiap sungainya. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2016 adalah 36 sampel dan prosentase capaiannya hanya sebesar 50% terhadap target kinerja.

Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Terlaksananya pemantauan di PT NNT di daerah pertambangan rakyat dan kawasan industri	Sampel	48	72	36	50	60	60

f. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini adalah program pembinaan yang ditujukan untuk mengetahui upaya, peran, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Sampai pada tahun 2016, sudah terdapat 74 kelompok persampahan yang terbina. Realisasi kinerja tersebut sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 10 kelompok persampahan.

Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Persampahan Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Kelompok yang dibina	Kelompok	37	10	37	370	10	10

g. Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan

Pada tahun 2016 ini realisasi kinerja untuk program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan adalah sebanyak 11 kajian, terdiri dari 2 kajian strategis yang merupakan keluaran dari kegiatan penelitian kebijakan strategis dan pembangunan daerah, serta 9 kajian penelitian oleh Dewan Riset Daerah (DRD) yang merupakan keluaran dari kegiatan peningkatan peran kelembagaan dewan riset daerah (DRD) dan sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam DPPA tahun anggaran 2016.

Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian kebijakan strategis dan pembangunan daerah adalah tersedianya dokumen hasil kajian penelitian teknis dan manajemen kekayaan sumber daya alam, sosial dan budaya strategis atas berbagai kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah serta tersedianya dokumen hasil penelitian dan kajian strategis atas berbagai kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah. Pada tahun 2016 ini terdapat 2 kajian strategis sesuai dengan target kinerja, yaitu :

- Penentuan Isu Strategis Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau Lombok, Kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram
- Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau Lombok, Kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan beberapa permasalahan yaitu belum adanya perencanaan desain riset provinsi NTB dan kebijakan strategis daerah provinsi NTB belum diperbaharui, sehingga upaya yang ditempuh adalah menginventarisasi permasalahan kebijakan strategis di provinsi NTB agar dapat disusun sebagai pedoman pembuatan desain riset. Selain itu diperlukan upaya untuk penyusunan konsep dan draf kebijakan strategis daerah provinsi NTB.

Dewan Riset Daerah (DRD) adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah terutama dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DRD bertanggung jawab kepada Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2016 ini realisasinya telah mencapai target kinerja dan telah dihasilkan 9 kajian penelitian, yaitu :

- Kajian Kesiapan Lombok Sebagai Pusat Destinasi Wisata Halal Dunia Dan Faktor Penentu Yang Perlu Disiapkan Dalam Pengembangan Wisata Halal
- Potensi Sumberdaya Alam Gili Sulat Sebagai Penunjang Ekowisata Nusa Tenggara Barat

- Analisis Kebutuhan Layanan Kesehatan di Daerah Tujuan Wisata Untuk Mendukung Wisata Halal di Provinsi NTB
- Inventarisasi Identifikasi Potensi Agrowisata Halal Sebagai Akselerator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah;
- Sejarah Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Pada Aspek Pergerakan
- Sejarah Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Pada Aspek Konsep dan Pemikiran
- Evaluasi dan Assessment Kebutuhan Pelatihan dan Sertifikasi Untuk Pasar Energi Terbarukan Sebagai Peluang Kerja Baru di Pulau Lombok,
- Pemetaan Potensi dan Eksistensi Perguruan Tinggi NTB Menuju Generasi Emas,
- Kebijakan Strategis Daerah Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Nusa Tenggara Barat.

Di samping itu dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas tentang teknologi yang merupakan hasil rumusan DRD Provinsi NTB, dilaksanakan publikasi media cetak dengan judul “Sistem Inovasi Daerah” dan “DRD Dewan Riset Daerah dan Persoalan Kebijakan Daerah”. Selain itu DRD juga mencetak buku SIDA dengan judul “Pengembangan Science dan Teknologi Park” . Dalam kegiatan ini ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain tidak sinkronnya jadwal anggaran kas dengan kegiatan perjalanan dinas dan kajian penelitian. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan peningkatan koordinasi dengan ketua DRD agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal anggaran kas. Capaian kinerja program tersebut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan Berdasarkan Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	Satuan	Kondisi 2015	TARGET DAN REALISASI				
				2016			2017	2018
				Target	Realisasi	%		
1	Teknologi terapan yang dikaji	Kajian	7	15	11	73,33	15	15

2. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Capaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB dapat diukur dengan melihat perbandingan realisasi dan target yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. Dalam PK dan RKT tahun 2016 terdapat 3 sasaran strategis yang akan dicapai oleh BLHP Provinsi NTB, antara lain :

1. Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
2. Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA
3. Terselenggaranya gelar IPTEK dan Pemberian Anugerah IPTEK

Tabel 13. Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis BLHP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,84	(Belum ada data)	
		Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina	Kelompok	10	37	370
2	Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA	Mata air terlindungi	Titik	396	414	104,5
		Jumlah kampung iklim yang terbentuk	Kampung	10	12	120

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terselenggara nya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugerah IPTEK	Penemuan inovasi IPTEK terbaru	Inovasi	15	27	180

* Target awal sebelum dilakukan penurunan target pada RPJMD

** Data IKLH Tahun 2016 belum dirilis resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

i. Sasaran Strategis I (Terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup)

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016, salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BLHP Provinsi NTB adalah terwujudnya sumber daya alam yang lestari dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. Ada beberapa indikator kinerja mendukung sasaran tersebut, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan jumlah kelompok pengelolaan persampahan yang dibina. IKLH ini juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) BLHP Provinsi NTB. Parameter yang dinilai dalam menghitung IKLH antara lain kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index – PI*). Menurut definisinya PI adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{jj} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L menyatakan konsentrasi

parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter kualitas air yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, pH, Fosfat, Fecal-Coli dan Total Coliform. Formulasi perhitungan indeks pencemaran adalah :

$$PI_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

dimana:

$(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Setelah mendapatkan nilai indeks pencemaran, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jumlah titik sampel ke dalam status mutu air dari indeks pencemaran tersebut. Status mutu air terdiri dari memenuhi baku mutu, tercemar ringan, tercemar sedang, dan tercemar berat. Selanjutnya, dapat ditentukan prosentase pemenuhan mutu air dengan membagi jumlah titik sampel per mutu air dengan total titik sampel. Prosentase yang sudah didapat ini kemudian dikali dengan bobot nilai indeks yang sudah ditentukan berdasarkan masing-masing mutu air, sehingga didapatkan nilai indeks kualitas air sungai per mutu air dan dilakukan penjumlahan seluruhnya sebagai nilai akhir indeks kualitas air sungai. Sungai yang dipantau untuk tahun 2016 antara lain sungai Ancar, sungai Dodokan, sungai Babak, sungai Brang Biji, sungai Rabalaju, dan sungai Sori Padolo. Pada tahun 2016 ini belum didapatkan nilai indeks air yang dirilis resmi oleh Kementerian LHK.

Dalam perhitungan indeks kualitas udara, dilakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* dengan alat digital. Alat ini diletakkan di satu titik di setiap kab/kota se-NTB. Parameter yang diukur antara lain SO_2 , NO_2 , HC, dan PM_{10} . Periode atau waktu sampling dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu dilakukan pada musim kemarau untuk mengetahui peningkatan polusi yang sebenarnya. Setelah mendapat hasil ujinya, kemudian dihitung rerata pemantauan dan selanjutnya nilai indeks kualitas udara didapat dari rerata pemantauan dibagi baku mutu. Indeks SO_2 dan NO_2 ini digunakan untuk menghitung indeks kualitas udara dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Udara IKLH} = \frac{IP\ NO_2 + IP\ SO_2}{2}$$

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Nilai indeks didapatkan dengan formula:

$$\text{Persentase TH (TH)} = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Administrasi}}$$

$$ITH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana:

ITH : Indeks Tutupan Hutan

TH: Luas Tutupan ber-Hutan

Berdasarkan Data Penutupan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2015 serta luas wilayah administrasi Provinsi NTB 2.015.315 Ha maka diperoleh presentase TH sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase TH} &= \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah adm.}} \\ &= \frac{1.052.711,68}{2.015.315} \\ &= 52.23\% \end{aligned}$$

Sehingga ITH dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} ITH &= 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - (52.23\% \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 70,47 \end{aligned}$$

Pada awal penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, ditetapkan penetapan target untuk 3 komponen nilai untuk Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. Target ini dibuat dengan merujuk pada nilai IKLH Nasional Tahun 2011 yang dirilis Tahun 2012. Namun jika melihat kondisi lingkungan dan nilai IKLH yang dicapai dari tahun 2013 hingga sekarang, nilai IKLH tidak pernah mencapai target yang ditetapkan di awal. Hal ini dikarenakan nilai IKLH kondisi awal sangat tinggi sehingga sulit dicapai, mengingat kedudukan BLHP saat ini sebagai badan yang hanya memiliki fungsi koordinatif dan tidak bisa melakukan aktivitas yang bersifat eksekusi. Nilai indeks yang cenderung menurun dari tahun ke tahun adalah nilai indeks kualitas air. Namun BLHP hanya dapat melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan mengambil sampel air sungai, tanpa melakukan upaya perbaikan kualitas air untuk mencapai target RPJMD. Maka dari itu, BLHP mengambil tindakan untuk merevisi target RPJMD tersebut. Berikut adalah penjelasan revisi target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diusulkan oleh BLHP Provinsi NTB dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Usulan Revisi Target RPJMD oleh BLHP Provinsi NTB

No.	KONDISI	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	SEMULA	Kualitas Lingkungan Hidup					
		Air	66,98	73,96	80,94	87,92	94,90
		Udara	99,54	99,55	99,57	99,58	99,60
		Tutupan Lahan	94,04	94,50	94,97	95,43	95,90
2	MENJADI	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,78	67,8	67,84	67,89	67,95

. Indikator jumlah kelompok pengelola persampahan ini didukung oleh program pengembangan kinerja persampahan. Program ini bertujuan untuk kesadaran, kemauan, dan kemampuan akan pentingnya kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup sebagai upaya menempuh pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada tahun 2012 dan 2013, program ini dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan alat persampahan kepada kab/kota. Pada tahun 2016 ini tidak melaksanakan kegiatan pengadaan fisik melainkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ditujukan untuk kelompok persampahan di 10 kab/kota se-NTB yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan.

Dalam pelaksanaannya BLHP Provinsi NTB didampingi oleh BLH Kab/Kota setempat. Bentuk pengelolaan persampahan yang telah dilakukan oleh kab/kota antara lain dengan membentuk bank sampah dan kelompok kerja pengelola sampah yang melibatkan masyarakat, LSM dan sekolah. Realisasi kinerja pada tahun 2016 melampaui target kinerja tahun 2016 yaitu pembinaan kepada 37 kelompok persampahan di 10 kab/kota. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok pengelola sampah dan belum tersedia fasilitas bangunan pengumpul sampah yang memadai, sehingga perlu kerjasama dan upaya dari pemerintah kab/kota dalam rangka pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, kab/kota perlu direncanakan anggaran pengawasan dan pembinaan pengelolaan persampahan.

ii. Sasaran Strategis II (Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA)

Dalam mendukung sasaran strategis di atas, terdapat 2 indikator kinerja yaitu mata air terlindungi dan Identifikasi Dampak Perubahan Iklim (PI) dan Penanganan Lapisan Ozon (PLO). Kedua indikator di atas didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari kegiatan perlindungan mata air dengan vegetasi/civil teknis dan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim.

Indikator mata air terlindungi adalah indikator yang masuk ke dalam IKU BLHP Provinsi NTB dan menjadi indikator kinerja daerah ke-31 dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 dengan nama kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam melestarikan lingkungan mata air termasuk kelangsungan hidup dan kelestarian mata airnya guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat desa dalam bentuk air baku. Selain itu keberadaan mata air yang terjamin secara berkelanjutan juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kualitas sistem sumber air di satu sisi dan di sisi lain menjadi indikator bagi kelestarian daya dukung lingkungan.

Dalam pelaksanaan tahun 2016, Kegiatan Perlindungan Mata Air dengan vegetasi / civil teknis, meliputi perlindungan terhadap mata air melalui Lomba Desa PERMATA serta peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi NTB melalui Lokakarya Penyuluh Lingkungan Swadaya.

Sampai pada akhir tahun 2016, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi NTB melalui Lokakarya Penyuluh Lingkungan Swadaya. Jumlah kelompok pengelola mata air

yang berpartisipasi dalam lokakarya ini mencapai 30 kelompok, sehingga jumlah titik mata air yang sudah tercapai hingga saat ini mencapai 414 titik. Jumlah ini melampaui target kinerja yang tercapai pada RPJMD, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan anggaran di DPPA 2016 yang disediakan untuk 30 kelompok. Jumlah sumber mata air ini terus bertambah dari 178 titik di tahun 2008 hingga mencapai 414 titik pada tahun 2016.

Selain adanya peningkatan kapasitas melalui lokakarya PLS, kegiatan ini juga mengadakan lomba PERMATA yang ditujukan untuk seluruh kab/kota di NTB. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam lomba ini yaitu berdasarkan perencanaan dan pengelolaan mata air di desa, perencanaan dan dana di tingkat kelompok, prestasi desa dalam pengelolaan mata air serta kondisi biofisik mata air tersebut. Kemudian tim penilai memberikan bobot pada masing-masing aspek untuk mengetahui peringkat kelompok mata air. Berikut adalah nama-nama kelompok mata air yang mengikuti lomba PERMATA tahun 2016.

Tabel 15. Daftar Peserta Lomba PERMATA Tahun 2016

NO.	Kabupaten/ Kota	Nama Mata Air	Kelompok	Desa/ Kecamatan
1.	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Barat	1. Grebegan	-	Dusun Grebegan/Desa Jembatan Gantung/kec.Lembar
		2. Pelipuran	-	Jeringo Barat/ Ds. Jeringo/ Kec. Gunung Sari
		3. Gondari	-	Dusun Gondari/Ds. Narmada/Kec. Narmada
		4. Pancor Rancak	-	Dusun Kr.Bayan Timur/Ds. Kr. Bysn/ Kec. Lingsar
		5. Pancor Jurang	-	Desa Sambung
		6. Kebon Dompe	-	Desa Dasan Geres
2.	Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Tengah	1. Embul Ulun	Embul	Prabu
		2. Sangkawati	Sangkawati	Pagutan
		3. Otak Terep	Lestari	Stiling
3.	Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLH PM) Kabupaten Lombok Timur	1. Petandakan	P3A Petandakan	Suela
		2. Gunung Sepang	Mertak Sari	Denggen/Selong
		3. Pungkang	Mekar Sari	Banjar Sari/Labuan Haji
4.	Kantor Lingkungan	1. Barok Tiok	Barok Tiok	Desa Bayan/Kec.

NO.	Kabupaten/ Kota	Nama Mata Air	Kelompok	Desa/ Kecamatan
	Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Utara			Bayan
		2. Lokok Panas	Panasan	Kel. Pma Panas/Desa Tegal Maja/ Kec. Tanjung
		3. Klui	Pade Angen	Ds. Malaka/Kec. Pemenang
		4. Lokok Embok	Lokok Beriri	Ds. Bayan/Kec. Bayan
		5. Tunas Senanga Duta	Tunas Senanga	Pegadungan Ds. Sambik Elen Kec. Bayan
		6. Poktan Trengan	Poktan Trengan	Trengan Daya Pemenang Timur Kec. Pemenang
		7. Batu Mariam	Batu Mariam	Koloh Tanjung Pemenang Timur Kec, Pemenang
5.	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat	1. Ai' Sreng	Ai' Sreng	Ds. Batu Putih/ Kec. Taliwang
		2. Jorok Boro	Jorok Boro	Ds. Beru/Kec. Brang Rea
		3. Ai' Berunut	Ai' Berunut	Ds Tatar/ Kec. Sekongkang
6.	Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) Kabupaten Sumbawa Besar	1. Ai' Beta	Ai' Beta	Lopok Beru/Kec. Lopok
		2. Ai' Seraja	Seraja Makmur	Desa Sebedo/Kec. Utan
		3. Ai' Bersih Samongkat	Samongkat	Ds Samongkat/ Kec. Batu Lanteh
		4. Ai Palman	Ai' Palman	Desa Sejari/Kec. Plampang
7.	Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Dompu	-		
8.	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bima	1. Mada Oi Siwu	-	Ds. Bumi Pajo/Kec. Donggo
		2. Sumba	-	Ds. Oi Bura/Kec. Tambora
		3. Oi Taba	-	Ds. Campa/Kec. Madapangga
9.	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima	1. Oi' Sarise, Oi Dana Kala, Oi Kaleli, Oi Nocu, Oi Rau	Kabanta	Nungga/Rasana'e Timur

Tahun 2016 ini ditetapkan 3 (tiga) mata air sebagai pemenang setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai sebagai berikut:

1. Mata air Mada Oi Siwu, Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

2. Mata air Lokok Sempak, Desa Tegalmaja, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
3. Mata air Ai Semongkat, Desa Kalungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa.

Indikator kedua dalam mendukung sasaran strategis di atas adalah identifikasi dampak perubahan iklim (PI) dan penanganan lapisan ozon (PLO). Perubahan iklim yang salah satunya disebabkan oleh pemanasan global semakin terasa dampaknya. Yang paling mencolok adalah musim penghujan dan kemarau yang tidak dapat diprediksi, bahkan sepanjang tahun 2013 hampir sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan sepanjang tahun yang mengakibatkan banyak terjadi banjir yang membawa kerugian baik jiwa maupun materi. Selain itu juga ancaman kekurangan ketersediaan pangan dan air bersih akibat kegagalan panen dan rusaknya sumber – sumber air. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, dan lain-lain. Salah satu teknik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah mempersiapkan daerah untuk menempuh langkah – langkah terbaik sebagai upaya untuk meminimalisir dampak perubahan iklim yang dikenal dengan program kampung iklim (climate village). Program ini digagas sejak tahun 2010, namun dalam tataran implementasi di daerah rupanya kurang begitu mendapat sambutan yang diharapkan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masalah perubahan iklim memang terkesan hanya ramai dibicarakan pada tataran konferensi internasional ataupun sekedar kebijakan pada tingkat Kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan pembentukan 1.000 Kampung Iklim di seluruh Indonesia pada akhir 2012 sebagai antisipasi isu-isu perubahan iklim. Seluruh pihak perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK, Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat lokal. Perlu dilakukan pendataan terhadap aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang bersifat bottom-up di suatu luasan “kampung iklim”.

Program Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim adalah program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan

emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Dan hingga tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi NTB belum mengadakan Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI).

Namun Pemerintah terus dituntut membuat suatu rencana aksi akan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk menghadapi hal tersebut yaitu membuat suatu terobosan-terobosan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya upaya menciptakan kampung iklim tidak terlalu rumit, yang menjadi kunci utama tetaplh kesadaran dari warga yang bersangkutan akan pentingnya melakukan sesuatu sebagai kontribusi untuk pelestarian sumber daya alam. Tentunya inisiasi dari pihak pemerintah untuk lebih memberi greget pada upaya penanggulangan dampak perubahan iklim tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat membentuk kelompok – kelompok kecil yang dikoordinasikan oleh pihak Kelurahan. Kelompok ini dapat secara terprogram melakukan kegiatan – kegiatan mitigasi maupun adaptasi untuk perubahan iklim. Pada tahun 2016 terdapat 12 dusun peserta proklam yang berada di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Kampung Lendang Gendis (Lombok Tengah)
2. Dusun Gili Meno (Lombok Utara)
3. Dusun Sambik Elen II (Lombok Utara)
4. Dusun Batu Santek Bawah (Lombok Utara)
5. Desa Beleq (Lombok Utara)
6. Dusun Kerujuk (Lombok Utara)
7. Dusun Semenyer Bentek (Lombok Utara)
8. Desa Serungga (Lombok Utara)
9. Dusun Salut Timur (Lombok Utara)
10. Dusun Bentek (Lombok Utara)
11. Dusun Montong Singgan (Lombok Utara)
12. Dusun Kakong (Lombok Utara)

iii. **Sasaran Strategis III (Terselenggaranya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugrah IPTEK)**

Kegiatan Penelitian Teknologi Terapan yang termasuk dalam program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan adalah kegiatan yang mendukung indikator kinerja dalam sasaran strategis yang ketiga, yaitu terselenggaranya Gelar IPTEK dan Pemberian Anugrah IPTEK. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan tentang pentingnya penguasaan, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang tepat untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing global serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, apapun bentuk kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh warga negara / masyarakat dan didalam inovasinya tersebut bernilai unik dan dapat diaplikasikan serta menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat, maka inovasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai inovasi kreatif dan perlu untuk dinilai sebagai inovasi yang layak mendapat penghargaan.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 24 ayat (1) dinyatakan “bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek sesuai dengan peraturan perundang –undangan” dan pada ayat (2) dinyatakan “bahwa setiap warga Negara yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan”. Paradigma pembangunan di era persaingan ini adalah pengembangan tekno-ekonomi, artinya teknologi memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, implikasinya terjadi pergeseran pola pembangunan dari berbasis sumber daya (*resource base economy*) menjadi pembangunan berbasis pengetahuan (*knowledge base economy*). Pola-pola mengutamakan modal, tenaga kerja dan sumber daya alam berganti dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 melaksanakan kegiatan Seleksi Penerima Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB Bersaing Tingkat Provinsi NTB Tahun 2016.

Tujuan dari Pemberian Gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB Bersaing Tingkat Provinsi NTB ini adalah untuk memberikan penghargaan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada warga negara/masyarakat, baik secara perorangan atau kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dan dalam segi kemamfaatannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak cukup besar dalam merubah kehidupan masyarakat yang menjadikan iptek sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan.

Sasaran dari Pemberian Gelar Anugerah ini adalah para penemu Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat agar dapat memanfaatkan iptek sebagai solusi dalam mendukung kegiatan pekerjaan, sehingga menghasilkan produk-produk yang berdaya saing.

Tim Seleksi Penerima Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB Bersaing Tingkat Provinsi NTB tahun 2016 terdiri dari:

- 1) Akademisi UNRAM
- 2) DRD Provinsi NTB
- 3) Ketua LEMLIT UNRAM
- 4) BPMPD Provinsi NTB
- 5) LSPIHP Provinsi NTB
- 6) BLHP Provinsi NTB

Terdapat 27 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penilaian teknis (presentasi, wawancara/demonstrasi, penilaian fisik alat dan produk) yang dilakukan oleh Tim Seleksi Penerima Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB Bersaing Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.

Setelah dilakukan Penilaian Seleksi Teknis oleh Tim Seleksi telah ditetapkan Penerima Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB Bersaing Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Juara I : Pauzal Bahri

Lombok Timur, Karya teknologi : Roll Hand dan Pengembangan kaki palsu dengan serabut kelapa.

b. Juara II : Sopan Sofyan, ST

Lombok Barat, Karya teknologi : Rumah Pintar Jilid 2 Kontrol On & Off dengan SMS.

c. Juara III : Syamsul Muttaqin, ST, M.Cs

Lombok Timur, Karya teknologi : Sistem Kendali dan Pemantau Kendaraan Online.

d. Juara Harapan I : Agus Hamid

Sumbawa Barat, Karya Teknologi : Alat Pemberi Pakan Ikan melalui Getar HP.

e. Juara Harapan II : Manurul Ihsan, ST

Sumbawa Barat, Karya Teknologi : Alat Penanam Jagung Multi Fungsi

f. Juara Harapan III : Syahrizal Ugan Dinata, ST

Kota Mataram, Karya Teknologi : Karya Teknologi : CCTV yang dapat memberi kabar.

Namun belum semua hasil penemuan dapat diikutsertakan dalam lomba ini karena tidak semua hasil karya dari kab/kota dikirimkan ke Provinsi. Maka dari itu diperlukan upaya dan kerjasama yang baik agar pemerintah khususnya di Kab/Kota untuk memfasilitasi para penemu agar bisa mengirimkan karyanya untuk diikuti dalam lomba. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap peserta lomba agar mampu membuat kajian ilmiah dan menyajikan presentasi hasil karya penemuan mereka dengan menarik.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2016 sebesar Rp.14.420.284.900,- . Dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.024.601.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.395.683.900 ,-. Realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp.13.297.223.551,- (92,21%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi serapan anggaran BLHP Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung BLHP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016

BELANJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN 2016		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Belanja Tidak Langsung	6.024.601.000	5.613.510.909	93,18	100,00
Belanja Langsung	8.395.683.900	7.683.712.642	91,52	100,00
JUMLAH	14.420.284.900	13.297.223.551	92,21	100,00

Sedangkan realisasi keuangan dari seluruh program yang mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam PK-RKT tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Keuangan Berdasarkan Program yang Mendukung Sasaran Strategis pada PK dan RKT Tahun 2016

NO	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.577.416.500	3.175.346.148	88,76
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.803.845.500	1.680.062.113	93,14
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	73.867.000	54.620.400	73,94
4	Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan	237.730.000	227.824.100	95,83
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	431.985.600	381.303.221	88,27
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	55.976.200	55.702.000	99,51

BAB IV

P E N U T U P

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diupayakan terlaksana dengan baik dan efektif. Keberhasilan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, banyak dan terkait dengan peran dan fungsi instansi lain yang terkait, di samping berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup di NTB.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah secara umum dapat dikemukakan berikut:

A. Keberhasilan.

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparat terhadap pentingnya upaya penghijauan dan perlindungan mata air;
2. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
3. Tersedia dan tersebar informasi tentang kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tersosialisasinya kebijaksanaan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Terlaksananya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
6. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat dalam pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup;

B. Saran – Saran.

1. Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungannya.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.

3. Adanya tindakan tegas pada setiap pelaku kegiatan yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup.
4. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. LAKIP BLHP Provinsi NTB tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Mataram, Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si
NIP. 196304051989031019